

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan keuangan perbankan pada saat ini mengalami peningkatan. Banyak kemajuan yang dirasakan pada setiap bank-bank Indonesia baik konvensional maupun syariah. Kemajuan ini menyebabkan keuntungan bagi negara kita dibidang perekonomian. Meningkatnya perekonomian suatu negara dapat dilihat dari banyaknya persaingan industri yang muncul diberbagai sektor bidang yang dapat menunjang bisnis dan basis profitabilitas yang luas.

Pada sektor perbankan khususnya memiliki prioritas utama bagi kehidupan masyarakat di bidang jasa. Jasa Perbankan mampu membantu dalam meningkatkan pembangunan di dalam suatu negara. Perbankan memiliki peran yang andil juga sebagai pelaku dalam jalannya arus keuangan di dalam suatu negara. Peran perbankan yang lain sebagai intermediasi atau penghubung antara yang antara pihak yang mempunyai dana dan pihak yang membutuhkan dana. Proses intermediasi terjadi apabila pihak pemilik dana mempercayakan dananya kepada pihak bank dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada pihak penerima dalam bentuk kredit jika itu konvensional. Sedangkan dalam Syariah dikenal dengan istilah “Pembiayaan”.

Bank sebagai fungsi intermediasi harus memiliki kinerja keuangan yang baik, karena kinerja keuangan menjadi indikator dari semua aktivitas yang terjadi pada bank tersebut. Apakah bank itu dinilai memiliki kinerja yang baik atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan masing-masing bank khususnya bank konvensional dengan laporan keuangannya yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan pada bank syariah dengan laporan keuangan syariah yang diterbitkan oleh OJK atau Dewan Syariah Nasional (DSN).

Pengertian bank menurut Hasibuan (2008 : 7) adalah Dana usaha yang menghimpun dananya dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa fungsi perbankan bisa berjalan dengan baik apabila bank tersebut memiliki kesehatan finansial, aset, dan faktor lainnya serta memiliki kepercayaan lebih dimata masyarakat atau perusahaan non-bank. Secara spesifik, fungsi bank adalah sebagai berikut (Susilo, dkk, 2000) dalam Mario Ferdian (2014): *Agent of Trust, Agent of Development, Agent of Service.*

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan organisasi keuangan yang aktivitasnya meliputi menghimpun dana masyarakat, menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman, dan memberikan jasa lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Dalam dunia perbankan tidak hanya bisnis yang dijalankan seperti perusahaan pada umumnya melainkan juga membantu meningkatkan sistem keuangan dan ekonomi di suatu negara seperti memperlancar aliran lalu lintas pembayaran (Defri, 2012 : 2 dalam Dewi Saryani, 2014).

Hal ini disebabkan oleh peranan perbankan dalam pengendalian moneter dan untuk melindungi dana masyarakat dalam perbankan itu. Sementara disisi lain persaingan sektor perbankan semakin memanas seiring bertambahnya jumlah bank baik konvensional maupun syariah. Selain itu, muncul persaingan baru dari lembaga keuangan non-bank seperti koperasi simpan pinjam, LPR (Lembaga Perkreditan Rakyat, dan lembaga keuangan lainnya. Situasi ini membuat industri perbankan dituntut untuk mempunyai kinerja yang baik sehingga dapat bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar perbankan nasional.

Pada tahun 1997-1998, dilihat kondisi pada waktu itu yang menimpa sebagian negara seluruh dunia terutama Indonesia yang mana sedang mengalami kondisi krisis moneter yang pengaruhnya dapat meruntuhkan perekonomian suatu negara. Investor yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia mulai menarik keluar satu persatu. Tak luput investor di sektor perbankan menjadi korban dari

krisis moneter. Ketakutan inilah yang menunjukkan lemahnya hukum dalam menjaga uang investor menjadi rentan bahkan tidak aman. Banyak perusahaan bank yang mengalami kebangkrutan, ada juga bank-bank kecil melakukan merger menjadi satu perusahaan besar bertujuan agar bisa bertahan seperti perusahaan Bank Mandiri. Situasi inilah yang membuat para pemilik atau pemegang saham mempunyai kendali penuh terhadap aktivitas perusahaan setiap masing-masing bank yang dinamakan dengan Konsentrasi Kepemilikan Tinggi (Terkonsentrasi).

Berdasarkan Penelitian La Porta dkk. (1998) menemukan bahwa *French origin countries group* (termasuk Indonesia) memiliki konsentrasi kepemilikan tertinggi dibandingkan dengan tiga *origin countries group* yang lain. Mereka juga berpendapat bahwa lemahnya perlindungan hukum dan lingkungan institusional (*law and enforcement*) berkaitan sangat erat dengan kepemilikan yang terkonsentrasi (La Porta dkk., 1998). Biasanya negara yang sedang tumbuh ekonominya menganut paham kepemilikan terkonsentrasi termasuk Indonesia dan beberapa Negara Bagian Eropa. Sedangkan struktur kepemilikan menyebar di Amerika dan Negara-negara maju lainnya.

Kepemilikan saham yang terpecah mampu meningkatkan masalah agensi karena dikarenakan kemampuan pemegang saham mengontrol dan mengendalikan manajemen berkurang. Selain itu, karena kepemilikan saham mereka yang kecil, mereka cenderung tidak memiliki rasa kepemilikan atau pengendalian terhadap perusahaan (Lee, 2008). Perusahaan yang menggunakan struktur kepemilikan

menyebar di negara maju pasti aman karena dilindungi hukum yang kuat, sehingga investor tidak merasa khawatir dengan modal yang mereka tanam dijamin aman.

Tindakan yang dipilih Pemerintah Indonesia waktu krisis moneter dulu salah satunya adalah adanya paket kebijakan yang diambil pemerintah pada tanggal 27 Oktober 1998 yaitu memberikan kelonggaran dan mendorong jaringan perluasan keuangan dan perbankan ke seluruh Indonesia serta memberikan kemudahan dalam pendirian bank-bank baru atau kantor cabang baru. Kebijakan ini membawa perubahan yang cukup besar bagi Indonesia sehingga Bangsa Indonesia dapat belajar dari kejadian krisis tahun 1998 agar tidak terulang di masa mendatang.

Pada tahun 2008, Negara Indonesia hampir serupa mengalami krisis yang sama dikenal dengan sebutan “Ekonomi 1998 Jilid Kedua”. Untungnya masa itu fundamental ekonomi atau aktivitas ekonomi yang mendasar di Indonesia masih kuat dan perbankan masih berjalan dengan sehat. Krisis pada tahun 2008 adalah krisis global dari luar negeri yang berdampak pada negara maju sekaligus negara berkembang seperti Negara Indonesia kena imbasnya juga.

Tahun 2016 dilaporkan bahwa pertumbuhan kredit nasional sebesar 7,87 persen. Untuk *Return On Assset* hanya tercatat 2,23 persen, jumlah tersebut menurun dari 2,32 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2017, pertumbuhan kredit nasional tercatat mengalami peningkatan sebesar 8,1 persen. Sedangkan pada rasio CAR cukup tinggi sebesar 23,2 persen. Untuk tahun 2018, pertumbuhan kredit nasional mengalami kenaikan sebesar 12,88 persen, *lalu Non-Performing Loan*

mencapai 2,37 persen. Besaran angka tersebut merupakan catatan nasional yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dilihat secara seksama dari tahun 2016 masih mengalami masa sulit karena pada tahun itu juga mengalami penurunan perekonomian yang mana kelanjutan dari kondisi tahun 2015. Perbaikan sedikit demi sedikit di berbagai aspek ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sepanjang tahun 2017 membawa angin segar bagi keuangan perbankan. Akibatnya pada tahun 2018 keadaan perekonomian Negara Indonesia menjadi lebih stabil meskipun harus dibenahi beberapa faktor yang kurang khususnya pada bagian keuangan perbankan.

Kondisi perbankan Indonesia yang dirangkum berdasarkan rata-rata rasio CAR, LDR, dan ROA dari 38 bank yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2016-2018 pada bentuk Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pertumbuhan Rasio CAR, LDR dan ROA pada 38 Bank yang Terdaftar di BEI Sepanjang Tahun 2016-2018 (%)

Tahun	CAR	LDR	ROA
2016	21,63	83,60	1,76
2017	22,44	83,19	1,64
2018	22,83	87,27	1,53

Sumber : Data Sekunder yang sudah diolah (dalam persen).

Tabel diatas menunjukkan nilai Kecukupan Modal diproksikan dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tercatat mengalami stabil di angka 22,3 % dimana nilai itu lebih besar daripada nilai CAR yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 8 % (batas aman). CAR merupakan alat yang tepat untuk mengukur tingkat permodalan suatu bank terhadap tingkat kemungkinan risiko. Dilansir dari penelitian Rahmad, Muhammad Arfan, dan Said Musnadi (2014) bahwa semakin meningkatnya CAR mencerminkan bahwa permodalan bank Persero di Indonesia semakin kuat. Bank memiliki kemampuan dalam menanggung kemungkinan risiko kerugian yang terjadi pada kurun waktu 2016-2018. Semakin kuat permodalan bank dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Semakin tinggi nilai CAR, semakin tinggi pula nilai ROA. ROA yang tinggi menampilkan hasil kinerja bank menjadi baik. Sebaliknya bila nilai CAR turun, maka nilai ROA turun dan kinerja bank menjadi turun juga. Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Widnyana (2016) menemukan bahwa Kecukupan Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Bank Umum (ROA). Hal ini selaras dengan perspektif moral hazard bahwa modal yang kuat dimiliki bank selalu bertindak hati-hati dalam mengolah dananya sehingga modal itu berpengaruh baik bagi kinerja bank.

Nilai rata-rata *Loan to Deposit Ratio (LDR)* diatas tercatat 83,60 % sampai dengan 87,27 %. Meski pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,41 %, tetapi pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 4,08 %. LDR merupakan salah satu rasio untuk mengukur likuiditas perbankan

(Dendawijaya, 2003:118). Semakin tinggi LDR, maka akan mengindikasikan rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar dan dapat menimbulkan kredit macet (Mario Ferdian, 2015). Maka nilai ROA juga tinggi dan akan mempengaruhi kinerja bank menjadi tinggi. Sebaliknya semakin tinggi kemampuan likuiditas tersebut maka kinerja perusahaan menurun. Artinya nilai ROA turun disebabkan turunnya nilai LDR atau kredit yang disalurkan kecil, hal ini juga sesuai dengan perspektif likuiditas. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.30/2/UPPB Tanggal 30 April 2008 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, untuk LDR > 80 % - 100 % : dinyatakan aman, bila > 110 % : dinyatakan sangat aman. Maka, LDR pada bank umum yang terdaftar di BEI diatas dinyatakan aman atau sehat. Panca Satria Putra dan Septi Juniarti (2016) mengemukakan bahwa LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.

ROA sebagai proksi dari profitabilitas bank. *Return on Asset* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total asset yang dimilikinya (Rahmat, Muhammad Arfan, Said Musnadi, 2014).

Nilai rata-rata rasio *ROA (Return On Assets)* sepanjang tahun 2016 sampai 2018 tertulis berturut-turut yaitu 1,76 %, 1,64 %, dan 1,53 %. Nilai tersebut sudah melebihi dari besaran nilai ROA yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.30/2/UPPB Tanggal 30 April 2008 tentang Tata Cara Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum, yaitu 1,215. Meski nilai ROA setiap tahun turun, jika dirata-rata dalam tiga tahun nilai ROA sebesar 1,65233. Artinya dapat dikatakan kondisi Bank Umum yang terdaftar di BEI sebanyak 38 bank sehat. Bila nilai ROA rendah dapat dikatakan Bank tersebut kondisinya tidak sedang sehat. Rendahnya nilai rasio ROA disebabkan oleh beberapa faktor yaitu rendahnya margin laba yang diakibatkan oleh rendahnya margin laba bersih yang diakibatkan oleh rendahnya total aktiva atau total aset yang diputar (Kasmir, 2012: 203). Meski ketiga rasio diatas mengalami fluktuatif dan pergerakannya naik turun, hal ini tidak bertentangan dengan teori yang sudah ada. Pertama, nilai rasio CAR tinggi, maka nilai ROA juga tinggi ataupun sebaliknya. Selanjutnya nilai rasio LDR berbanding lurus dengan nilai rasio ROA seperti halnya nilai CAR terhadap ROA. Nilai rasio LDR yang ideal pada posisi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Rasio LDR yang tepat pada posisi diatas 80 % dan dibawah 100 %.

Rasio *Size* yang dapat diukur dengan total aset dan rasio konsentrasi kepemilikan yang diambil dari beberapa pemegang saham dengan metode Hinderfahl-Hartsmann *Index* (HHI) setiap perusahaan bank dapat diringkas dalam bentuk Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Rata-rata Rasio Konsentrasi Kepemilikan (OC) dan Rasio Size (Total Aset) pada 38 Bank Umum yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2018

RASIO	TAHUN		
	2016	2017	2018
OC	0,425235	0,452729	0,451526
SIZE	155,385	167,824	185,0653

Sumber : Data Sekunder yang sudah diolah (*Size*;dalam triliyun, OC;persen).

Tabel 1.2 diatas, diketahui Konsentrasi Kepemilikan menggunakan angka persentase para kelompok pemegang saham yang diukur dengan metode Indeks Hinderfahl-Hartsmann atas perusahaan bank. Metode Hinderfahl-Hartsmann Index (HHI) mempunyai besaran angka tersendiri yaitu diantara angka 1 dan 0. Nilai rata-rata rasio OC (*Ownership Concentration*) pada tahun 2016, 2017, dan 2018 berturut-turut yaitu sebesar 0.425235, 0.452729, dan 0.451526. Dalam 3 tahun mengalami perkembangan tetapi perlahan mendekati nilai tengah dari angka 1 dan 0. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/PJOK.03/2014, nilai konsentrasi kepemilikan harus 50% secara tak langsung atas perusahaan tersebut.

Konsentrasi kepemilikan memiliki besaran lebih dari 0.5 dan mendekati angka 1 dapat diasumsikan bank tersebut menggunakan struktur kepemilikan

terkonsentrasi (konsentrasi kepemilikan yang tinggi). Dengan demikian, kepemilikan terkonsentrasi tinggi dapat diartikan seorang, individu, atau organisasi yang memilikinya adalah sebagai pengendali yang mempunyai peran besar dalam pengawasan terhadap keputusan perusahaan karena mereka dapat merasakan manfaat yang besar dari pengawasan itu. Pengawasan yang diterapkan dapat bermanfaat bagi kinerja bank. Setiap lini perusahaan selalu dipantau hasil kerjanya agar lebih efisien guna mencapai tujuan. Tujuannya adalah mencari laba. Pengawasan yang dilakukan sangatlah ketat dan terstruktur.

Pemaparan dari Dallas (2004), Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya. Semakin tinggi konsentrasi kepemilikan dapat mengurangi atau terhindar dari terjadinya konflik agensi.

Ada dua jenis struktur kepemilikan yang bisa dilihat dari Konsentrasi Kepemilikan yaitu Kepemilikan tersebar (*Dispersed Ownership*) dan Kepemilikan terkonsentrasi (*Concentrate Ownership*). Secara umum kepemilikan perusahaan di Amerika tersebar pada pemegang saham skala kecil, sedangkan pengendalian perusahaan terdapat di tangan manajer (Arsono, 2003 dalam Muhammad Yusuf Fadli, 2014). Untuk struktur kepemilikan menyebar cenderung diadopsi oleh perusahaan Amerika (Negara maju) karena memberikan rasa aman dengan sistem hukum atau regulasi yang kuat, sedangkan kepemilikan terkonsentrasi digunakan oleh perusahaan pada negara berkembang karena standar hukumnya lemah

Contohnya Indonesia, beberapa wilayah Negara Eropa, dll. Besaran nilai HHI untuk kepemilikan menyebar adalah mendekati nilai 0 artinya konsentrasi kepemilikan rendah.

Dalam Struktur Kepemilikan menyebar, konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham sangat mudah terjadi. Dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham kepada manajer karena masalah biaya pengawasan terlalu tinggi. Kepemilikan menyebar memang memberikan manfaat bagi seorang manajer untuk mengembangkan inisiatif dan kreatif, namun kurangnya pengawasan terhadap manajer dapat berakibat semakin besar peluang untuk melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kontrak dan kepentingan pemegang saham. Konflik akan semakin parah bila manajer tidak terlibat dalam kepemilikan saham perusahaan. Tindakan yang menyimpang seperti mengambil keputusan berisiko sendirian di saat menghadapi masalah berakibat merugikan bagi manajemen sampai pemegang saham, namun bila keputusan tersebut benar secara tak langsung yang paling diuntungkan adalah para pemegang saham. Muhammad Yusuf Fadli (2014) menemukan bahwa Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Bank (ROA).

Pada nilai rata-rata rasio *Size* (ukuran perusahaan) dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 12,439 Triliun sehingga besarnya 167,824 Triliun. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 17,2413 Triliun. Peningkatan pada tahun ketiga diperoleh besarnya menjadi 185,0653 Triliun. Jika dilibatkan dengan ROA, pertumbuhan *Size* cukup

stabil. Hal ini sesuai dengan teori dimana *Size* searah dengan ROA. Bila *size* semakin tinggi, maka ROA juga semakin tinggi. *Size* dalam penelitian ini menggunakan jumlah total aset perusahaan (bank). Bila total aset yang dimiliki besar, perusahaan dapat mengelola seefektif dan seefisien mungkin untuk menambah profitabilitas. Menurut Kosmidou *et al.* (2008) dalam A.A. Yogi Prasanjaya dan I Wayan Ramantha (2013), bank yang lebih besar ukuran asetnya lebih menguntungkan dari pada bank yang ukuran asetnya kecil, karena ukuran bank yang lebih besar mempunyai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan, suatu perusahaan besar yang sudah mapan akan memiliki akses yang mudah menuju pasar modal. Kemudahan tersebut cukup berarti untuk fleksibilitas dan kemampuannya untuk memperoleh dana yang lebih besar, sehingga perusahaan mampu memiliki resiko pembayaran deviden yang lebih tinggi dari pada dibagikan juga semakin besar perusahaan kecil (Muhammad Yusuf Fadli, 2014). Indra Kurnia, dan Wisnu Mawardi (2012) mengemukakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Bank Umum.

Untuk mengukur hasil kinerja perusahaan terutama bank dapat menggunakan nilai profitabilitas. Sedangkan kinerja perusahaan adalah kinerja yang menunjukkan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu aktivitas dalam mewujudkan tujuan, visi, misi, dan target organisasi. Kinerja perusahaan khususnya bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara bertahap untuk menarik para investor dan menjaga hubungan yang baik dengan para *stakeholders*.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 06/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 mengemukakan bahwa terdapat tiga rasio yang digunakan sebagai parameter dari profitabilitas bank yaitu *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)* dan *Net Interest Margin (NIM)*. ROA mengindikasikan besaran keuntungan yang dapat diperoleh dari rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengukur hasil kinerja bank yaitu menggunakan *Return On Assets (ROA)*.

Indra Kurnia dan Wisnu Mawardi (2012), mengatakan ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dan menghasilkan laba dengan memanfaatkan efektivitas perusahaan melalui pengoperasian aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan laba yang didapat semakin besar. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian investasi yang semakin tinggi. Dalam penelitian ini, hasil kinerja bank dapat dinilai dari hasil rasio seperti rasio kecukupan modal (*CAR*), *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, Konsentrasi Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan (*Size*).

Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Widnyana (2016), menyatakan bahwa “Variabel Kecukupan Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Bank Umum”. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rovi’ah Mustaqim dan Musdholifah menyatakan bahwa “Kecukupan Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Bank Umum (Profitabilitas).” Dilihat dari penelitian kedua diatas bahwasanya menunjukkan kemampuan bank dengan hasil nilai CAR

dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. Semakin bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank, maka semakin tinggi pula pengaruh variabel kecukupan modal terhadap hasil kinerja bank. Sebaliknya apabila kecukupan modal tidak berpengaruh artinya variabel kecukupan modal tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kinerja bank.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Saryani (2014), menyatakan bahwa “LDR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas”, berarti LDR berpengaruh lebih terhadap hasil profitabilitas atau kinerja bank. Sebaliknya hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Saputra, Muhammad Arfan, dan Mulia Saputra (2018) menyebutkan bahwa “LDR tidak berpengaruh terhadap Kinerja Umum (Profitabilitas)” artinya hasil LDR tidak memiliki pengaruh terhadap hasil kinerja bank atau profitabilitas.

Penelitian yang diteliti oleh Muhammad Yusuf Fadli (2014), menyatakan bahwa “Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Bank Umum (Profitabilitas)”, berarti individu atau organisasi yang dominan dalam kepemilikannya memiliki peranan besar terhadap kinerja bank. Setiap keputusan yang dimiliki individu atau organisasi membawa pengaruh yang besar bagi setiap hasil kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ike Citra Merryana, Anggita Langgeng Wijaya, dan M. Agus Sudrajat (2019), menyebutkan bahwa “Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan” yang artinya, dalam penerapan konsentrasi kepemilikan tidak

berjalan semestinya. Lengahnya pengawasan yang normal dilakukan secara ketat pada setiap bidang unit kerja oleh para pengendali individu/organisasi yang dominan dalam kepemilikan menyebabkan turunnya kinerja suatu perusahaan bank sehingga berpengaruh negatif terhadap kinerja bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Kurnia, dan Wisnu Mawardi (2012), menyatakan bahwa “Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Bank Umum (Profitabilitas)” berarti variabel ukuran perusahaan (*Size*) yang diukur dari total asset yang dimiliki bank dengan jumlah besar biasanya dapat menghasilkan profitabilitas yang besar. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin baik pula kinerja bank. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Selly Oktaviani, Suyono, dan Mujiono (2019), menunjukkan bahwa “Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas”. Artinya semakin kecil ukuran perusahaan, semakin turun profitabilitas (kinerja bank) sehingga variabel ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap profitabilitas suatu bank.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan terjadinya *research gap* antara teori yang biasanya diterapkan pada industri perbankan dengan kondisi empiris perusahaan perbankan yang ada selama periode 2016 – 2018, sehingga penelitian ini diberi judul : “Pengaruh Kecukupan Modal, *Loan to Deposit Ratio* (LDR), Konsentrasi Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan (*Size*) Terhadap Kinerja Bank Umum (ROA)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam uraian yang dijelaskan di bagian Latar Belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Kinerja Bank Umum (ROA) ?
2. Apakah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap Kinerja Bank Umum (ROA) ?
3. Apakah Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh terhadap Kinerja Bank (ROA) ?
4. Apakah Ukuran Perusahaan (*Size*) berpengaruh terhadap Kinerja Bank (ROA) ?

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dapat dilaksanakan fokus sesuai dengan tujuan penelitian, maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi diantaranya sebagai berikut :

1. Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Kinerja Bank Umum (ROA).
2. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap Kinerja Bank Umum (ROA).
3. Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh terhadap Kinerja Bank (ROA).
4. Ukuran Perusahaan (*Size*) berpengaruh terhadap Kinerja Bank (ROA).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Kecukupan Modal terhadap Kinerja Bank (ROA).
2. Untuk menguji pengaruh LDR (*Loan to Deposit Ratio*) terhadap Kinerja Bank (ROA).
3. Untuk menguji pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Kinerja Bank (ROA).
4. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan (*Size*) terhadap Kinerja Bank (ROA).

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui tujuan penelitian, maka diharapkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan bagi pemimpin yang ada di setiap bank-bank umum dalam hal mengevaluasi kinerja bank, khususnya dalam profitabilitas (ROA).

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih saran yang berharga khususnya bagi perusahaan perbankan umum di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam

rangka menentukan rencana serta pengambilan keputusan selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Bank (ROA).